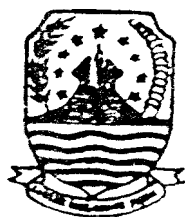


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 7 TAHUN 1980 SERI B.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR
21/PD/DPRD/1972 TENTANG PEMBUATAN PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL
TAMBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/PD/DPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 1975 dianggap sudah tidak sesuai lagi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada penyesuaian dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut.
- c. Bahwa untuk keperluan itu perlu diadakan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
4. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/PD/DPRD/1972 tahun 1972 tentang Pembuatan; Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1975

tentang Perubahan Pertamakali Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21/PD/DPRD/1972 Tahun 1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribui hasil Tambak.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGRAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 21/PD/DPRD/1972 TENTANG PEMBUATAN PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI HASIL TAMBAK

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 21/PD/DPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan , dan Retribusi Hasil Tambak yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 10 Januari 1973 Nomor 33/A/V/18/Perund/SK/1973 telah dirubah untuk Petamakalnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 1975, dirubah sebagai berikut :

- a. Setiap perkataan “Bupati “ dibaca “Bupati Kepala Daerah”.
- b. Setiap perkataan “ Dinas Perikanan Darat” dibaca “Dinas Perikanan”.
- c. Dibelakang setiap Perkataaan “Surat Idzin Membuat Tambak ditambah Singkatan (SIMT).
- d. Dibelakang setiap Perkataaan “Surat Idzin Usaha Tambak ditambah Singkatan (SIUT).
- e. Pasal 5 ayat (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (2) Surat Idzin membuat Tambak (SIMT) berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
 - (3) Surat Idzin Membuat Tambak (SIMT) harus diperpanjang apabila masa berlakunya sudah berakhir sedangkan pembuatan Tambak tersebut belum selesai.
- f. Pasal 6 ayat (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (2) Surat Idzin Usaha Tambak (SIUT) berlaku untuk satu tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
 - (3) Keapda Pemegang Surat Idzin Usaha tambak (SIUT) yang sudah berakhir masa berlakunya diharuskan untuk memperbaharuinya.
- g. Pasal 9 ayat (2) ditambah h.5, dibaca sebagai berikut :
Rekomendasi atau pernyataan tidak berkeberatan dari Instansi/Dinas/Jawatan yang ada kaitannya dengan pengeluaran idzin tersebut.
- h. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut ;

Pasal 10

- (1) Untuk setiap pengeluaran perpanjangan dan pembaharuan surat-surat Izin dipungut biaya yaitu Surat Izin Membuat Tambak (SIMT) dan Surat Izin Usaha Tambak (SIUT) diperhitungkan dengan luas areal Tambak yang dimohonkan.
 - (2) Besarnya biaya-biaya pengeluaran perpanjangan dan pembaharuan surat-surat izin tersebut ayat (10) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Membuat tambak (SIMT) perhektar, dengan ketentuan kurang dari satu hektar dihitung satu hektar Rp.1000,00
 - b. Surat Izin Usaha Tambak (SIUT) perhektar, dengan ketentuan kurang dari satu hektar dihitung satu hektar Rp. 500,00.
 - c. Surat Izin Pengusaha Hasil Tambak (SIPHT) Rp. 1.500,00.
 - (3) BiayaPengeluaran surat-surat Izin tersebut ayat (1) dan (2) pasal harus dibayar tunai pada waktu menerima Surat Izin.
 - (4) Semua hasil penerimaan dari pengeluaran Surat-Surat Izin seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- i. Pasal 11 dicabut.
 - j. Pasal 12 menjadi pasal 11 dan ayat (1) nya dibaca sebagai berikut :
 - (1) terhadap hasil tambak dipungut retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besarnya retribusi hasil tambak selain garam adalah $2\frac{1}{2}$ dari harga penjualan atau pelelangan.
 - b. besarnya Retribusi hasil garam rakyat untuk setiap kg-nya Rp. 1,-satu rupiah).
 - k. Pasal 13 dan 14 menjadi pasal 12 dan 13.
 - l. Pasal 15 menjadi pasal 14 dan ayat (2) nya dibaca sebagai berikut :
 - (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan (3), Psal 7 ayat (1), ayat (1) Peraturan daerah ini, dapat dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
 - m. Pasal16, 17 dan 18 menjadi pasal 15, 16 dan 17.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah.

Cirebon, 9 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

SUKARNO WIRA ATMADJA

Drs. M.R. GOENAWAN BRATASASMITA

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1980 Nomor 1399Hk.011Huk/SK/1980.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 25 Oktober 1980 Nomor 7 Tahun 1980 Seri B. 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.

KARNA SUDIANA